

zoom Workplace



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

XXXXXX
XXXXXX

RAPAT PENGHARMONISAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PERDA & RAPERKA

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Delmawati Kadiv PSH Kanwil Jateng

1/5








1/5

Unmute Video Participants Chat React Share AI Companion Breakout Rooms Record More Leave

zoom Workplace Remaining: 03:59:19 View

You are viewing Urip KANWIL JATENG's screen

File Home WP1.PDF Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Tell me what you want to do

Font Paragraph Styles

19

a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

**BAB IX
PENGHARGAAN**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Literasi Pegiat Budaya Literasi dan Kelurahan Literasi diatur dalam Keputusan Wali Kota. Peraturan Wali Kota.

**BAB X
PEMBAYARAN**

Pasal 43

Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan




WINDOWS 11
Berapa penghargaan ada?

WINDOWS 11
Untuk apa? apakah merupakan DA atau pemerintah?

WINDOWS 11
saran PENDANAAN

WINDOWS 11
kata ganti siapa? kata "yang sah"?

Firda Larasati, Setwan Salatiga

F

FERNANDO ADI SAPUTRA

Unmute Video Participants Chat React Share Breakout Rooms More Leave Room

zoom Workplace

Remaining: 03:55:05 View

You are viewing Urip KANWIL JATENGO's screen

nan Old Sty 12 Font Paragraph Styles Editing

diatur dalam Keputusan Wali Kota. Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 43
Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Wali Kota sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

I
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,
ttd.

20

Peraturan

WINDOWS 11
saran PENDANAAN

WINDOWS 11
kata daerah awal kata huruf kapital

Firda Larasati, Setwan Salatiga

PRIHITIA WIDIASTUTI

S. Pamuji-Ketmenkum Jtg

Urip KANWIL JATENGO

FERNANDO ADI SAPUTRA

Unmute Video Participants Chat React Share Breakout Rooms More Leave Room